ANALISI TINGKAT KESEHATAN MANEJEMEN DAN KEPATUHAN SYARIAH KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT HASANAH SAMBIT KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018

TESIS

Oleh:
Alan Dharlian
NIM. 212116006

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
2020

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjanastainponorogo.ac.id

==========

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 24 April 2020

Hal : Persetujuan Munaqasah Tesis
Kepada : Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : **Alan Dharlian**
NIM : 212116006
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen dan Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2018

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Tesis Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. M. IRFAN RIYADI, M.Ag.
NIP. 196601102000031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjanastainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen dan Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2018" yang ditulis oleh Alan Dharlian, NIM. 212116006, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis pada tanggal 04 Juni 2020 dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang:

   Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
   NIP. 197602292008011008

   ( )

2. Penguji I

   Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.
   NIP. 198707092015031009

   ( )

3. Penguji II

   Dr. M. IRFAN RIYADI, M.Ag.
   NIP. 196601102000031001

   ( )

Ponorogo, 15 Juni 2020
Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo

Dr. Aksin, SH., M.Ag
NIP. 197407012005011004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Alan Dharlian**
NIM	212116006
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul ‚Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen dan Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2018‘, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain di dalamnya, saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 April 2020
Penulis,

ALAN DHARLIAN
NIM. 212116006

ABSTRAC

Dharlian, Alan. *,Assessment of the Health Level of Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) BMT Hasanah Sambit Village Sambit District Ponorogo Regency 2019'.* Thesis, Master of Sharia Economics Study Program, Postgraduate, Ponorogo State Islamic Institute (IAIN). Supervisor: Dr. Iza Hanifudin, Ph.D.

Keywords: Assessment, Cooperative Health

Cooperatives are part of the three economic pillars that contribute to building people's welfare. In the economic life of the Indonesian nation, cooperatives are very important. This is proven by the legal basis of the cooperative itself, namely the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 1. The role and purpose of cooperatives in the development of the Indonesian economy is contained in Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives.

This study includes two problem formulations which include: *First*, Analysis of the Health Level of Sharia Financial Services Cooperative Management (KJKS) BMT Hasanah Sambit Ponorogo Regency. *Second*, Analysis of Sharia Compliance Level of Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) BMT Hasanah Sambit Ponorogo Regency. This study uses a qualitative approach, the location of this research is BMT Hasanah, located at Jl. Ponorogo Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo, East Java 63474, this research data collection through documentation. While analyzing data using descriptive analysis methods.

The results of this study; *first*, Health Level of Sharia Financial Services Cooperative Management (KJKS) BMT Hasanah Sambit Ponorogo District general management aspects positive scores as much as 12 and negative 0. Institutional management aspects showed positive scores of 6 and negative 0. Capital management aspects showed positive scores of 5 and negative 0. Asset management aspects show a positive score of 10 and negative 0. Liquidity management aspects show a positive score of 3 and negative 2. Management assessment categories get a perfect score of 3.00, which means Hasanah BMT is declared "GOOD" in management except for liquidity management which has 2 a negative score but still in the category of "GOOD ENOUGH" in liquidity management. *Second*, the assessment of aspects of BMT Syariah compliance principle Hasanah Sambit Ponorogo Regency was declared "COMPLY" in compliance with sharia principles. Because it can show a positive score of 8 and negative 2 with a weighting criterion of 8.00.

PONOROGO

ABSTRAK

Dharlian, Alan. *,Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Desa Sambit Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2019'.* Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Iza Hanifudin, Ph.D.

Kata Kunci: Penilaian, Kesehatan Koperasi

Koperasi merupakan bagian tiga pilar ekonomi yang turut serta membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini meliputi dua rumusan masalah yang meliputi: *Pertama*, Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo. *Kedua*, Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian ini di BMT Hasanah yang beralamat di Jl. Ponorogo Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo, Jawa Timur 63474, pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangakan analisa data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini; *pertama*, Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo aspek manajemen umum skor positif sebanyak 12 dan negatif 0. Aspek manajemen kelembagaan menunjukkan skor positif sebanyak 6 dan negatif 0. Aspek manajemen permodalan menunjukkan skor positif sebanyak 5 dan negatif 0. Aspek manajemen aktiva menunjukkan skor positif sebanyak 10 dan negatif 0. Aspek manajemen likuiditas menunjukkan skor positif sebanyak 3 dan negatif 2. Kategori penilaian manajemen mendapatkan nilai sempurna 3,00 yang artinya BMT Hasanah dinyatakan "BAIK" dalam manajemen kecuali pada manajemen likuiditas yang memiliki 2 skor negatif namun masih dalam kategori "CUKUP BAIK" dalam manajemen likuiditas. *Kedua*, penilaian aspek kepatuhan prisip syariah BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "PATUH" dalam kepatuhan prinsip syariah. Karena dapat menunjukkan skor positif sebanyak 8 dan negatif 2 dengan kriteria bobot sebesar 8,00.

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan usaha di Indonesia sangat vital bagi roda perekonomian di Indonesia. Para pelaku ekonomi berupaya untuk membangun perekonomian yang dapat turut serta membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia. Tiga pilar ekonomi nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, merupakan bagian dari pelaku ekonomi yang berupaya untuk membangun perekonomian disamping meningkatkan usaha mereka.[1]

Koperasi merupakan bagian tiga pilar ekonomi yang turutserta membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting.Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha

[1] Hermawan Kartajaya, Siasat bisnis: menang dan bertahan di abad Asia Pasifik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 17.

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[2]

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha lainnya, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Perbedaan antara ketiganya ini dilihat dari asasnya yaitu koperasi berasaskan kekeluargaan.Asas kekeluargaan berarti bahwa dalam koperasi semua anggota koperasi seperti keluarga, sehingga dalam usahanya mementingkan kepentingan kepentingan anggota pada khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya.Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi (kemajuan usahanya).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.Segala sesuatu yang bernafaskan Islam mulai berkembang di Indonesia sampai berbagai badan usaha dan lembaga keuangan.Kini banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip

[2] Pasal 1angka (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

Islam yang lebih sering disebut prinsip Syariah, seperti bank Syariah, asuransi Syariah, termasuk juga koperasi Syariah.

Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis Syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (Syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.[3]

Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip Syariah. Konsep dan filosofi Syariah yaitu adanya prinsip *profit*

[3] Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 131.

sharing atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi Syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional.Setidaknya ada tiga alasan mengapaekonomi Syariah penting untuk Indonesia.Pertama, ekonomi Syariah penting karena dapat menghindari terjadinya *bubble economy*. Kedua, terhindar dari pembiayaan yang spekulatif, sehingga dapat memperluas *financial inclusion* melalui pembiayaan UMKM berdasarkan landasan kebersamaan tidak untuk kepentingan para pemilik modal. Ketiga, ekonomi Syariah akan menghadirkan dana-dana Syariah potensial seperti zakat, infaq dan sedekah yang dapat memperkuat sistem pengaman sosial yang sudah ada.[4]

Koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogoterdiri dari banyak jenis koperasi baik itu koperasi simpan pinjam,koperasi jasa maupun koperasi konsumen yang berbasis konvensional maupun yang berbasis Syariah, sehingga masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat memilih layanan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

[4]Hendri Tanjung, "*Mengapa Ekonomi Syari'ah Penting?*", Majalah Peluang, Desember 2017, 38.

Dari sisi minat dan kepercayaan masyarakat masih di rasa kurang,yaitu minat dalam menggunakan jasa koperasiSyariah termasuk jasa unit simpan pinjam Syariah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota yang keluar dari koperasi, serta banyaknya hutang atau pinjaman yang tidak dilunasi. Hal ini tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan jasa koperasi simpan pinjam Syariah, serta apakahpermasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap koperasi simpan pinjam berbasis Syariah.

Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) dan unit simpan pinjam Syariah (UJKS) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan pola Syariah. [5] Koperasi Syariah tersebut perlu di kelola dengan professional sesuai dengan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian yang memenuhi standar kesehatan koperasi, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

[5]Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya*, 307.

Koperasi Syariah BMT Hasanah Ponorogo[6] salah satu koperasi Syariah di Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdasarkan laporan RAT Tahun 2017 memiliki asset Rp 1.675.564.362,30 serta telah membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih setelah pajak dan zakat senilai Rp 103.614.646,05. Koperasi Syariah BMT Hasanah berperan dalam pengembangan ekonomi Islam dalam keuangan mikro di Ponorogo, dengan jalinan kerjasama beberapa pihak yang telah dilakukan, seperti Universitas Muhammadiyah Ponorogo, IAIN Ponorogo, Unida Gontor, Universitas Airlangga Surabaya, Koperasi Induk FKS Jatim, KSPPS MADANI JATIM Trenggalek, Universitas Trunojoyo Madura dan bebagai pergerakan Ekonomi Islam lainnya.[7]

Dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Kopsyah BMT Hasanah, masih perlu adanya penilaian yang lebih menyeluruh terhadap tingkat kesehatan dari kopsyah tersebut sehingga para anggota dan pengurus kopsyah dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan dari kopsyah yang mereka kelola, meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas,

---

[6] Badan Hukum No. 554/BH/XVI.21/2011, tanggal 04 April 2011.

[7] Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kopsyah BMT Hasanah Tahun Buku 2018.

kemandirian, dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip Syariah. Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan ini adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan kepada para anggota maupun pengurus mengenai kinerja Kopsyah BMT Hasanah secara menyeluruh dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk peningkatan kinerja kopsyah pada tahun-tahun berikutnya, sehingga Kopsyah BMT Hasanah mampu berkembang lebih baik dan kepercayaan para anggota dan masyarakat terhadap kopsyah semakin meningkat.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang PedomanPenilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan PembiayaanSyariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, penilaian kesehatan KJKS meliputi beberapa aspek penilaian, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip Syariah.[8] Penilaian kesehatan KJKS merupakan hal yang

[8] *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*.

penting, agar dapat mengetahui kondisi KJKS secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalampengambilan keputusan sekaligus menggambarkan kinerja KJKS.

Penulis berusaha menganalisis faktor-faktor tersebut, yang berpengaruh terhadap perkembangan koperasi Syariah atau KJKS, kepatuhan koperasi tersebut terhadap prinsip-prinsip Syariahnya, dan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS ini terkait dengan kinerja koperasi simpan pinjam syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hal tersebut serta permasalahan yang dialami dan dihadapi oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Ponorogo, maka dari itu kinerja koperasi perlu untuk dikaji lebih lanjut, yang lebih khusus yaitu kesehatan manajemen dan kepatuhan syariah KJKS di Kabupaten Ponorogo. Dengan harapan bahwa koperasi Syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo akan mengalami perkembangan yang lebih baik serta koperasi Syariah atau KJKS tersebut memiliki kepatuhan tersebut terhadap prinsip-prinsip syariahnya dan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS semakin meningkat.

PONOROGO

B. Rumusan Masalah

Mempermudah dan lebih berfokus pada objek penelitian serta agar tidak meluas pada masalah lain yang dianggap tidak penting, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian, dengan merumuskan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanakah Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis Tingkat Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo.

PONOROGO

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis, mudah-mudahan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam penyelesain problematika aktual terkait dengan jasa keuangan yang berbasis Syariah, demi terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang ekonomi.

2. Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku jasa keuangan untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan Syariah yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, sekaligus menolak *mafsadah* yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi.

PONOROGO

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelaahan penulis tentang karya tulis ilmiah atau penelitian yang terkait dengan pembahasan ini, di antaranya:

Pertama, Fadilah Rahmi Karim, *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan.* Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis penilaian kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 8 sampel yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini, sebanyak 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan sehat, 6 KSPPS / BMT berada pada predikat

PONOROGO

tingkat kesehatan cukup sehat dan 1 KSPPS / BMT berada pada predikat tingkat kesehatan dalam pengawasan.[9]

Kedua, Yunia Martiningrum, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bmt Tumang Tahun 2013-2017*, Analisis yang dilakukan akan menafsirkan rasio atau data keuangan dan implikasinya. Penelitian ini disusun untuk menganalisis penilaian kesehatan KJKS BMT Tumang tahun 2013-2017 menggunakan pendekatan RGEC *(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning*, dan *Capital*) dan penilaian standar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman kesehatan penilaian KJKS dan Koperasi UJKS, peneliti langsung dengan kinerja keuangan ada 5 aspek yaitu modal, kualitas asset, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan. Hasil penelitian menggunakan RGEC yaitu pada faktor *Risk Profile* yang diukur dengan rasio NPF dan FDR secara keseluruhan dapat dikategorikan baik. Pada faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dikategorikan baik. Pada faktor Earning yang diukur menggunakan rasio ROA dan ROE dikategorikan baik, sedangkan BOPO dapat dikategorikan baik, walaupun sempat mengalami

[9]Fadilah Rahmi Karim, ‚Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

penurunan peringkat pada tahun 2017. Pada faktor Capital yang diukur menggunakan rasio CAR dikategorikan tidak baik. Selanjutnya Permen Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/ X/2007 yaitu aspek permodalan koperasi masuk pada kreteria tidak sehat. Aspek kualitas aktiva produktif koperasi masuk katagori lancar, tidak beresiko. Aspek efisiensi koperasi menunjukkan tingkat efisiensi dan kesehatan keuangan yang baik tetapi tidak efisien. Aspek likuiditas keuangan koperasi maka tingkat kesehatan keuangan koperasi masuk katagori likuid dan cukup likuid. Aspek kemandirian dan pertumbuhan keuangan koperasi masuk katagori kesehatan keuangan dengan rentabilitas aset rendah, rentabilitas modal sendiri tinggi dan kemandirian operasional yang kurang.[10]

Ketiga, Siti Komariyah, *Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2014-2016 dengan Menggunakan Rasio CAMEL*. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil dari analisis data diperoleh (1) dari sisi capital, tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi ‚sangat sehat‘ karena nilai KPMM ≥

[10]Yunia Martiningrum, ‚Penilaian Tingkat Kesehatan Bmt Tumang Tahun 2013-2017‘ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

12%; (2) dari sisi asset, tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi ‚kurang sehat' karena nilai KAP ≤ 0,90%; (3) dari sisi earning, tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi ‚kurang sehat' karena nilai NOM ≤ 1%; (4) dan dari sisi likuiditas, tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi ‚sehat' karena nilai FDR ≤ 85%.[11]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. [12] Jenis penelitian ini padu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penulis berusaha mengungkap tingakat kesehatan dan kepatuhan syariah KJKS. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-

[11] Siti Komariyah, ‚Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2014-2016 dengan Menggunakan Rasio CAMEL' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

[12] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muāmalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[13]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga jasa keuangan Syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu BMT Hasanah yang beralamat di Jl. Ponorogo Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo, Jawa Timur 63474.

3. Subyek Penelitian

Subyek untuk memperoleh informasi terkait kesehatan dan kepatuhan syariah KJKS BMT Hasanah Kab. Ponorogo, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung dan/atau tidak langsung dengan masalah yang terjadi pada lembaga keuangan Syariah ini. Di antara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Karyawan lembaga keuangan Syariah, Nasabah, dan sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang hanya penulis peroleh dari sumber asli atau pertama, Artinya data primer harus secara langsung penulis ambil dari sumber aslinya,

[13]Ibid, 9.

melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian penulis. [14] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah laporan Rapat Akhir Tahun BMT Hasanah tahun 2018 yang telah dipertanggungjwabkan dalam siding yang dihadiri oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berkaitan dengan ini penulis akan mendokumentasikan dan/atau mencari dokumen-dokumen serta hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian yaitu dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disahkan dan dilaporkan kepada dinas PERDKUM Kabupaten Ponorogo.

[14] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data di antaranya:

a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,[15] yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata. [16] Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.[17]

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka

---

[15] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

[16]Damanuri, *Metodologi Penelitian Muāmalah*, 153.

[17]Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.[18]

c. Penemuan Hasil *Riset*, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.[19]

7. Teknik Analisa Data

Analisa data sebagai proses dalam pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.[20] Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

---

[18]Damanuri, *Metodologi Penelitian Muāmalah*, 153.

[19] Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*(Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

umum. [21] Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, **Pendahuluan**. Merupakan konsep dasar untuk memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian ini melalui poin-poin khusus yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, **Manajemen dan Koperasi.** Menjelaskan konsep manajemen yang meliputi manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aset likuiditas dan prinsip kepatuhan syariah. Selanjutnya dijelaskan konsep umum koperasi mulai dari landasan dasar koperasi berdiri sampai kepada adanya koperasi syariah saat ini. Pada bab ini juga

[21]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

diberikan profil singkat gambaran dari KJKS BMT Hasanah.

Bab ketiga, **Penilaian Kesehatan Koperasi Perspektif Undang-undang Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.** Secara teoritis menjelaskan keseluruhan isi dan instrument-instrumen penilaian kesehatan dan prinsip kepatuhan syariah berdasarkan undang-undang yang sah.

Bab keempat, **Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah.** Menjelaskan uraian dari instrument penilaian kesehatan manajemen. Selanjutnya penulis akan menghitung dan menganalisis hasil berdasarkan undang-undang tentang penilaian kesehatan koperasi.

Bab kelima, **Kepatuhan Prinsip Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah.** Menjelaskan uraian dari instrument penilaian kepatuhan prinsip syariah. Selanjutnya penulis akan menghitung dan menganalisis hasil berdasarkan undang-undang tentang penilaian kepatuhan prinsip syariah.

Bab keenam, **Penutup**. Merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasa-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran.

BAB II

MANAJEMEN DAN KOPERASI

A. Manajemen

Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain *(getting things done through tehe effort of orther people)*. Dari pengertian tersebut tersirat adanya emapt unsure manakmen, yaitu pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai dan adanya kerja sama dalam mencapai tujuan.[22] Walaupun sarana atau peralatan manajemen *(tools of management)* terdiri atas lima macam dikenal dengan 5M, yakni man (manusi/orang), money (uang), machine (mesin), method (metode), market (pasar), faktor manusia, baik pemimpin maupun orang yang dipimpin, memegang peran penting dalam manajemen. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah"*the man behind the organization"*. Manajemen tidak akan ada kalau tidak ada manusia yang mengadakan kerja sama satu dengan yang lainnya. Kerja sama antar manusia

[22] Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

harus terhimpun dalam satu wadah yang lazim yang disebut organisasi.[23]

Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara menagatur orang-orang lain untuk melakasanakan segala keperluan dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.[24]

Dalam semua organisasi, sebagian besar tingkat keberhasilan bergantung pada kualitas manajemen, terutama bagi perkoperasian dan lembaga keuangan lainnya yang keberhasilannya dapat diukur dari berlanjutnya operasi yang menguntungkan dan jasa-jasa yang bermanfaat bagi masyarakat dan nasabahnya. Untuk itu manajer harus melibatkan kemampuannya untuk mengatasi variable-variabel operating dengan cara-cara lebih berpengaruh dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi.[25]

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum

[23] M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

[24] Ibid, 15

[25] Ibid, 16.

wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.[26] Pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya.

Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan, berdasarkan Bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada

[26] Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen: Diandra Kreatif* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 3.

hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik.[27]

1. Manajemen umum

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Manajemen juga bisa diartikan sebuah seni (Art) atau suatu ilmu pnegetahuan. Mengenai inipun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.[28]

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbinganatau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

---

[27] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), 14.

[28] Sindhunata, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) , 62.

Manajemen juga suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.[29]

2. Manajemen Kelembagaan

Rencana Strategis merupakan rencana pengalokasian sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas, berorientasi kedepan dengan jangka waktu menengah (5-10 tahun). Berorientasi kepada kebijakan dan penanganan isu-isu strategis. Isu-isu strategis merupakan rumusan terhadap respons kondisi obyektif yang melingkupi suatu kota dalam kaitannya dengan kecenderungan global, nasional dan regional. Rencana strategis merupakan suatu proses yang menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan untuk mengatur manajemen kelembgaan.[30]

Rencana strategis memerlukan komitmen keterlibatan, tersedianya saluran komunikasi dan

---

[29] Ida Nuraida, *Manajemen Administrasi Perkantoran* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 17.

[30] Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 126.

koordinasi yang efektif dalam lembaga organisasi serta tersedianya tim penyusun yang dinamis dan keterlibatan para *stakeholders*. Selain itu unsur *Renstra* adalah unsur kebijakan yang terdiri dari visi, misi dan sasaran; dan unsur kondisi lingkungan yang terdiri lingkungan internal dan lingkungan eksternal. *Stakeholders* dilibatkan dalam proses penyusunan rencana strategis. *Stakeholders* dapat meliputi legislatif, universitas dan profesional serta masyarakat pada umumnya yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut.[31]

Rencana strategis diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Rencana Operasional Tahunan memiliki tujuan dan sasaran perencanaan yang lebih terinci, realistis, dan terukur serta menggambarkan secara terinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian

[31] I Gusti Agung Rai, *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2008), 12.

tujuan. Bertujuan kedepan dengan janka waktu pendek (1-2 tahun).[32]

3. Manajemen Permodalan

Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha koperasi. Fungsi modal; *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, ia berfungsi sebagai pelindung kepentingan deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan koperasi secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.[33]

Dana yang diperoleh sebuah bisnis koperasi perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itudiperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian danainvestasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antara berbagai kategori aktiva,

---

[32] Veithzal Rival Zainal, *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara* (Jagarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 511.

[33] Diah Lydianingtias, *Kewirausahaan Teknik Sipil: Kewirausahaan Teknik Sipil* (Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018), 41.

termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya. Alokasi aktivaakan berdampak baik pada risiko maupun laba. Alokasi aktiva merupakan konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi manajemen investasi bisnis perkoperasian, kebijakan alokasi aktiva perlu mengindahkan tingkat likuiditas, tetapi tidak mengabaikan tingkat rentabilitas. Untuk itu dana yang diperoleh dialokasikan ke dalam cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, daninvestasi dalam perbandingan yang tepat sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada.[34]

Rekening rekening modal merupakan bagian dari pasiva yang tergolong *non current* artinya di luar dari kewajiban yang segera ditagih atau segera dibayar. Dalam neraca sebelah pasiva sebuah perusahaan, akan terlihat adanya rekening modal dan cadangan. Rekening cadangan adalah juga berasal dari pembagian keuntungan modal yang tidak dibagikan kepada pemegangsaham, yang digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha, pemerataan pembagian dividen, untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit

[34] Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak* (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), 151.

yang diragukan menjurus macet, untuk membayar pajak perusahaan, dan sebagainya.[35]

4. Manajemen asset

Manajemen Aset merupakan proses pengembilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Setiap organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intagible*). Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan. Istilah manajemen aset mungkin jarang didengar oleh banyak orang. Orang lain lebih sering mendengar atau mengatakan istilah manajemen dan aset secara terpisah.[36]

Manajemen yang dimaksud mencakup 4 (empat) fungsi dasar, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Leading*, dan *Controlling*, sedangkan yang dimaksud dengan aset pada umumnya adalah kekayaan. Kekayaan itu bisa dalam

---

[35] Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa: Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan* (Jakarta: Grasindo, 2007), 35.

[36] Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabillitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 49.

bentuk kekayaan berwujud (fisik) maupun tidak berwujud. Kekayaan yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan misal tanah, gedung, peralatan dan mesin. Aset berwujud yang berorientasi pada pelayanan publik seperti Inftastruktur diantaranya mencakup jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan irigasi. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud, contohnya adalah hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten dan lain-lain.[37]

5. Manajemen likuiditas

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk menyalurkan dana (*fund out flo*w) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance cimmitment*), bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana koperasi bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. oleh karena itu, koperasi harus mampu mengidentifikasikan karakteristik setiap produk koperasi baik disisi aktiva maupun pasiva serta faktor-faktor yang mmpengaruhinya.[38]

---

[37] Zhou Tianyong, *Mimpi dan Jalan Tiongkok Menuju Kejayaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 287.

[38] Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 139.

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memilki damak kepada perusahaan. Jika perusahaan terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Sebaliknya jika koperasi menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cebderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* akan teteapi memiliki keseempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. *Shortage liquidity risk* akan menyebabkan dampak serius terhadap *business contuinity* dan *businnes sustainability*.[39]

Secara garis besar kondisi likuiditas koperasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah *uncontrollable factor* sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh koperasi. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter, karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen likuiditas koperasi. Contohnya

[39] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 145.

adalah pemilihan strategi penerapan asset-liabilitas manajemen.[40]

6. Kepatuhan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada saat ini terus berkembang dengan pesat. Di Indonesia sendiri LKS ini banyak variannya, termasuk di dalamnya perkoperasian syariah. Koperasi Syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah. Syariah dianggap menjadi pondasi utama koperasi syariah, karenanya tidak ada koperasi syariah yang dapat berfungsi tanpa kepatuhan syariah. Jika ada orang atau koperasi manapun yang tidak mengikuti syariah Islam, maka ia tidak dapat dikenali sebagai muslim, dan koperasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai koperasi syariah.[41]

Kepatuhan syariah adalah sebagai aspek yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Namun sampai saat ini kepatuhan syariah menjadi isu yang masih krusial karena koperasi syariah masih mengikuti perkoperasian konvensional.

---

[40] Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 247.

[41] Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 161.

Perkoperasian di Indonesia sendiri masih mengakui dual *koperasing system*, dimana koperasi konvensional dan koperasi syariah sama-sama berlaku dan diakui. Sehingga dalam persepsi masyarakat koperasi syariah tidak jauh beda dengan koperasi konvensional. Banyak faktor yang menyebabkan persepsi koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional. Salah satunya adalah karena sebagian besar koperasi syariah di Indonesia masih dibawah otoritas koperasi konvensional, belum memiliki lembaga khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan koperasi syariah. Sehingga undang-undang perkoperasian syariah yang dibentuk dari pola barat, mempersempit ruang lingkup dan aktivitas koperasi syariah.[42]

Salah satu yang menjadi ciri khas dari perkoperasian syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini yang paling berpengaruh dalam pengoperasian koperasi syariah. Maka peran dewan syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam praktek perkoperasian syariah. Bahkan dewan syariah ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan

[42] Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 305.

penerapkan prinsip syariah di koperasi syariah dilaksanakan dengan maksimal.[43]

B. Koperasi

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[44] Koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.[45]

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual indentity of the member*) yang melekat didalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*) dan sekaligus

---

[43] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 128.

[44]Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasiaan Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 40.

[45] Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 1.

sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).[46] Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Sebagai pengguna jasa, para anggota koperasi merasa berkepentingan untuk membeli barang-barang yang disediakan oleh pengurus koperasi.Harapan para anggota adalah selain mendapatkan barang kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau, juga adanya kepastian untuk mendapatkan pembagian sisa hasil usaha.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri atas lima jenis koperasi yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran.[47]

Selain Pancasila, UU RI No. 25/1992 juga menyebut UUD 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta

[46]Ibid., 2.

[47]Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, ISSN 2527 - 7502 Vol.1, No.2,Oktober 2016.

penjelasannya.Disitu dicantumkan secara eksplisit bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 1 adalah koperasi.Sedangkan asas koperasi sesuai dengan pasal 2 UU RI No.25/1992 adalah berasaskan kekeluargaan.[48]

Menurut undang-undang peran dan fungsi koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[49]

---

[48]Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasiaan Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 42

[49] Pasal 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

C. Koperasi Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.[50]

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu *al-Quran* dan *as-Sunnah*.Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam.[51]Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang

---

[50]Pasal 1 angka(2 dan 3), *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.*

[51] http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/, diakses 6-12-2017.

sama pula dan masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.[52]

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Landasan dasar dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu *:"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."*.[53]

D. BMT Hasanah

Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah berdiri, visi, misi, tujuan, program pelayanan, fasilitas dan sarana

[52] Buchori, N.S, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 7.

[53]Ibid, 8.

prasarana, struktur organisasi serta lokasi geografis BMT Hasanah.[54]

1. Sejarah Berdiri

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan, baik itu konvensional maupun syari'ah. Perkembangannya menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan kompleks dilihat dari produk yang ditawarkan dan usaha yang efektif. Munculnya perbankan syari'ah dengan keunggulan komparatif yang mampu menghapus beban bunga yang berkesinambungan diganti dengan prinsip bagi hasil, mengurangi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang memperhatikan unsur kehalalan. Usaha perbankan syariah untuk tetap survive di tengah-tengah masyarakat tergantung pada kecepatan, keagresifan, dan keefektifannya dalam menciptakan teknik dan instrumen yang mampu diterima masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah akan selalu eksis, apabila memiliki strategi-strategi dan rencana jangka panjang yang sesuai dengan kondisi, peluang, tujuan, dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap berada di bawah bendera syari'ah.

PONOROGO

[54] Lihat Transkip, 01/01-D/F-1/02-II/2020

Berawal dari semangat untuk melaksanakan ekonomi Islam beberapa orang di sekitaran Sambit berusaha mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Diantaranya adalah Bpk. Agus Edi Sumanto dan Bpk. Bambang Sulistio. Mereka melontarkan ide mengenai gagasan ekonomi Islam dan pendirian lembaga keuangan syari'ah kepada saudara- saudaranya. Selanjutnya ide ini meluas sampai ke teman-teman yang berada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit. Memahamkan dan memberikan pengertian tentang pentingnya ekonomi Islam dan pendirianb lembaga keuangan syariah membutuhkan proses yang panjang.

Sekitar 4-5 tahun setelah ide tersebut muncul, pada tanggal 10 Nopember 2010 diadakan rapat pembentukan koperasi syariah di rumah Bpk. Bambang Sulistio desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Rapat tersebut dihadiri sekitar 20 an orang, mereka bersepakat untuk mendirikan koperasi syariah yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disepakati nama lembaga keuangan tersebut yaitu "Koperasi Syariah Hasanah" yang dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama "BMT Hasanah".

PONOROGO

Koperasi syariah hasanah dengan jenis koperasi serba usaha akhirnya benar-benar resmi beroperasi pada tanggal 24 September 2011 dengan anggota awal 85 orang. Modal awal koperasi ini sebesar Rp.85 juta rupiah. Kantor pertama Koperasi Syariah Hasanah berkedudukan di sekitaran pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Koperasi ini selanjutnya dikenal masyarakat dengan namabrand "BMT Hasanah".

BMT Hasanah didirikan berpayungkan hukum dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dengan keputusan Menteri Nomor 554/BH /XVI.21 /2011 BMT Hasanah telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi. Dengan bermodalkan simpanan pokok anggota, para anggota, beserta pengurus juga pengelola BMT Hasanah memiliki visi dan misi bersama.

Selain Menjalankan usaha dalam bidang tamwil, BMT Hasanah juga memiliki Baitul Maal. Dimana nanti Baitul Maal akan mengupulkan dana infaq dan zakat yang nanti akan disalurkan kembali pada orang yang membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha BMT Hasanah tidak hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga mengutamakan nilai sosial untuk membantu sesama umat.

Jumlah anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2011 adalah 85 orang, pada tanggal 16 Mei 2012 dua orang anggota BMT mengundurkan diri. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk tiga anggota baru, sehingga total anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2012 adalah 86 anggota.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi BMT Hasanah "Menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan umat menuju kemandirian, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan mitra binaan, sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah SWT, untuk menggapai Ridho-Nya." [55]

Misi BMT Hasanah "Kami bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik dalam hal penghimpunan dana ziswaf dan *tijari* serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan ekonomi umat secara amanah dan profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro kecil, dan menengah serta mensinergikan kepedulian *aghniya'*

[55] Lihat Transkip, 02/01-D/F-1/06-II/2020

(orang mampu) dengan *dhuafa'* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan."

Tujuan BMT Hasanah "Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin ukhuwah islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai perwujudan Firman Allah di dalam al-Qur'an suratal-Maidah ayat 2, yang artinya *dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa*."

3. Program Layanan
   a. Layanan penghimpunan dana simpanan anggota
   b. Layanan penghimpunan ZISWAF
   c. Layanan produk dan jasa untuk anggota
   d. Penyaluran pembiayaan modal usaha
   e. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan mikro.[56]

4. Struktur Organisasi

   Dalam menjalankan kinerja BMT Hasanah, Pengelola yang terdiri dari Manager, Administrasi, dan Marketing selalu didampingi oleh para pengurus yang

[56] Lihat Transkip, 03/01-D/F-1/03-II/2020

selalu aktif dan tanggap dalam segala hal demi mencapai kemajuan dan perkembangan BMT Hasanah. Jumlah anggota KOPSYAH BMT Hasanah sampai dengan 31 Desember 2018 adalah:Anggota Pendiri 99 orang, Anggota 2.962 orang. Sehingga total Anggota sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 3.061 orang.Pengurus KOPSYAH BMT Hasanah periode 2018-2020 sebagai berikut:[57]

a. Ketua : Bambang Sulistio
b. Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi, M.E. Sy
c. Bendahara : Drs. Mudiono, M. Pd
d. Dewan Pengawas Syariah
   1) Drs. Sunarto
   2) Boiman Sudarmanto, S. Pd
   3) Ir. Agus Edi Sumanto, M. Ec
e. Pengelola atau Karyawan Tamwil
   1) Manajer : Tony Sasono
   2) Kepala Keuangan : Dwi rahayu
   3) Teller/Admin : Ririn Untari
   : Frida Lativatul Ulfa
   : Rusmini
4) Marketing : Fitri Ainul Fuad
   : Fatkur Rohman

[57] Lihat Transkip, 04/01-D/F-1/05-II/2020

: Anis Rohmatunnisa, S.Pd

: Kolipatul Ida, S.H.I

5) Pengelola atau Karyawan *Maal*

a) Manajer : Kurniadi, A.md.

b) Keuangan : Dwi Rahayu

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

BMT Hasanah mempunyai program-program pelayanan yang menarik, seperti:[58]

a. Layanan penghimpunan dana simpanan anggota.
b. Penyaluran pembiayaan modal usaha kepada usaha kecil dan mikro yang sehat, berdasarkan penilaian perusahaan.
c. Tersedia layanan jemput dana atau transfer rekening bank.
d. Pembinaan, pendampingan, dan pengembangan dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan mikro.
e. Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional.
f. Tersedia layanan Home Service and Delivery.
g. Lokasi yang strategis, sehingga mudah dijangkau dan memiliki mini market yang dikelola sendiri.

PONOROGO

[58] Lihat Transkip, 05/01-D/F-1/12-II/2020

h. Pelayanan yang ramah, sopan, dan selalu memberikan pengarahan dan penjelasan akan setiap produk yang akan nasabah gunakan.
i. Adanya GCM (Gerakan Cinta Masjid) yang selalu dilakukan di hari jumat. Gerakan ini meliputi: bersih-bersih masjid yang ada di sekitar wilayah BMT pusat dan cabang Sambit.

6. Lokasi

Baitul Mal Wattamwil (BMT Hasanah) Jabung telah mempunyai beberapa cabang. Sedangkan kantor pusatnya yang sekarang berada di Jln. Raya Jabung-Ponorogo (Kompleks Hasna Mart Jabung), Mlarak Ponorogo.Adapun cabang dari Baitul Mal Wattamwil (BMT Hasanah) Jabung antara lain berada di daerah:[59]

a. Sambit: Jln Raya Ponorogo-Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo
b. Kauman: Kompleks Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo.

[59] Lihat Transkip, 06/01-D/F-1/13-II/2020

BAB III

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI PERSPEKTIF UU Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

A. Penilaian Umum Kesehatan Koperasi Syariah

Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kegiatan untuk mengukurtingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi secara periodik. Penilaian Kesehatan usaha simpari pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi dilakukan dengan sasaran penilaian kesehatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:

a. Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Terwujudnyapelayanan prima kepada penggunajasa koperasi;
c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasisebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PONOROGO

d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasisesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpanpinjamdanpembiayaan syariah oleh Koperasi; dan
f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.[60]

Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah.Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau rewardsystemyang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:[61]

---

[60] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

[61]Ibid.

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		**Pendekatan Penilaian**
1	Permodalan	**a. Rasio modal sendiri terhadap total modal** **Modal sendiri** **———————— X 100%** **Total modal**	5	**10**	Kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* **Modal Tertimbang** **———————— X 100%** **ATMR** **ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko**	5		Kuantitatif
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah ———————— X 100% Jumlah Piutang dan Pembiayaan	10	20	Kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko Jumlah Portofolio Beresiko ———————— X 100 % Jumlah Piutang dan Pembiayaan	5		Kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) PPAP ———— X 100% PPAPWD	**5**		Kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	**3**	15	Kualitatif
		b. Kelembagaan	**3**		Kualitatif
		c. Manajemen Permodalan	**3**		Kuantitatif dan kualitatif

		d. Manajemen aktiva	**3**		Kuantitatif dan Kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	**3**		Kuantitatif dan Kualitatif
4.	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap PartisipasiBruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	**4**	10	Kuantitatif
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	**4**		Kuantitatif
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	**2**	10	Kuantitatif
5.	Likuiditas	a.Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$	**10**	15	Kuantitatif
		b. Rasio Pernbiayaan Terhadap Dana yang Diterima $\frac{\textbf{Total Pembiayaan}}{\textbf{Dana yang Diterima}} \times \textbf{100 \%}$	**5**		Kuantitatif

6.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}}$ X 100 %	**5**	10	Kuantitatif
		b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}}$ X 100% MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota	**5**	10	Kuantitatif
7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$ X 100%	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}}$ X 100%	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}$ X 100%	4		Kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10	Kuantitatif

PONOROGO

B. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS Koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:

a. Manajemen umum
b. Manajemen Kelembagaan
c. Manajemen permodalan
d. Manajemen asset
e. Manajemen likuiditas

Daftar pertanyaan aspek manajemen:

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/Negatif
1	**MANAJEMEN UMUM**		
1.1	Apakah KSPPS / SUSPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebayai acuan KSPPS / SUPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	

1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	
1.8	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan dengan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	
1.10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya atau berpotensi merugikan	11	

	KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)		
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	**KELEMBAGAAN**		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Didalam struktur kelembagaan KSPPS / USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi	15	
2.4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standart Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) (dibutikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	16	
2.5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	
2.6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya.	18	

PONOROGO

3	**PERMODALAN**		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan Wadi'ah, simpanan Mudharabah, simpanan Mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	**AKTIVA**		
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	24	
4.2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	26	
4.4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	27	

4.5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOP nya)	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	29	
4.7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	30	
4.8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibanya(dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	**LIKUIDITAS**		
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis menmgenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerja sama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	36	

5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	38	

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

PONOROGO

a. Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	0 – 0,75 Tidak Baik
6	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
7	1,75	1,51 – 2,25 Cukup Baik
8	2,00	2,26 – 3,00 Baik
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

PONOROGO

b. Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	
2	1,00	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	2,50	2,26 – 3,00 Baik
6	3,00	

c. Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 – 3,00 Baik

5	3,00	

d. Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	
2	0,60	
3	0,90	0 – 0,75 Tidak Baik
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	0,76 – 1,50 Kurang Baik
9	2,70	1,51 – 2,25 Cukup Baik
10	3,00	2,26 – 3,00 Baik

PONOROGO

e. Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

C. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prisip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prisip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksaknakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Daftar pertanyaan kepatuhan prinsip syariah:

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	1	
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	2	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	4	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat	6	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Syariah)	7	
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan prinsip syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	9	

10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi)	10	

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	
2	2	
3	3	0-2,50 Tidak Patuh
4	4	
5	5	2.51-5,00 Kurang Patuh
6	6	
7	7	5,01-7,50 Cukup Patuh
8	8	
9	9	7,51-10,00 Patuh
10	10	

	Aspek	**Nomor Urut Pertanyaan**	**Positif/ Negatif**	**Skor**
No.	**Kepatuhan Prinsip Syariah**			

1	Akad dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'ah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	1	+	1
2	Penempatan dana pada Bank Syariah (dibuktikandengan laporan penggunaan dana)	2	+	1
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	-	0
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah (dibuktikan dengan Laporan Sumber Dana)	4	-	0
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	+	1
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten (dibuktikan dengan sertifikat)	6	+	1
7	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	7	+	1
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	+	1
9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota (dibuktikan	9	+	1

	dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)			
10	Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi)	10	+	1
				8

D. Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-8 diperoleh skor secara keseluruhan.Skor dimaksud untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan diatas. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
80,00≤ x < 100	SEHAT
66,00 ≤ x < 80,00	CUKUP SEHAT

$51,00 \leq x < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < x < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

IAIN PONOROGO

BAB IV

KESEHATAN MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT HASANAH

A. Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai suatu lembaga keuangan harus melaksanakan fungsi intermediasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri, harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya.

1. Manajemen umum

Aspek manajemen umum sangat penting di dalam sebuah koperasi dan menjadi salah satu penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo. Pembuktian baik

atau buruknya kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dapat dibuktikan dengan 12 alat bukti.

Pertama, koperasi sudah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. *Kedua,* Koperasi sudah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan koperasi dalam menjalankan usahanya. *Ketiga,* Koperasi sudah memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun. *Keempat,* koperasi sudah memiliki kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang. *Kelima,* visi, misi, tujuan dan rencana kerja sudah diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. *Keenam,* dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional sudah dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya. *Ketujuh,* pengurus dan atau pengelola Koperasi sudah memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. *Kedelapan,* Koperasi sudah memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. *Kesembilan,* pengurus koperasi

sudah mengangkat pengelola dan tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan koperasi. *Kesepuluh*, anggota koperasi sebagai pemilik sudah mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kesebelas*, Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi sudah melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya atau berpotensi merugikan Koperasi. *Keduabelas*, Pengurus sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif. Aspek-aspek tersebut telah dibuktikan dalam laporan RAT 2019 dan telah disaksikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.[62]

[62] Lihat transkip, 07/01-D/F-1/22-II/2020

No	MANAJEMEN UMUM	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
1.1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	1	+	1
1.2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	2	+	1
1.3	Apakah KSPPS/USPPS koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	+	1
1.4	adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	+	1
1.5	Apakah visi misi tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5	+	1
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	+	1
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlakukan	7	+	1
1.8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	+	1

1.9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasiyang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cendrung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi. (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	+	1
1.10	Anggota KSPPS/USPPS koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	+	1
1.11	Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cendrung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	+	1
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	+	1

2. Manajemen Kelembagaan

Sebuah lembaga keuangan yang baik, haruslah mempunyai struktur kelembagaan/organisasi yang lengkap agar operasionalnya bisa berjalan dengan baik pula. Tanpa adanya struktur kelembagaan yang rapi dan

terorganisir, maka sebuah perusahaan tidak akan mampu berkembang dan mencapai kemajuan. Begitu pula dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah. Dalam operasionalnya telah menyusun struktur kelembagaan/ organisasi yang lengkap beserta tugas kerja yang sesuai dengan jabatan masing-masing.

Pertama, Bagan Organisasi yang ada sudah mencerminkan seluruh kegiatan koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. *Kedua,* Koperasi sudah memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. *Ketiga,* struktur kelembagaan koperasi sudah terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. *Keempat,* Koperasi terbukti sudah mempunyai Standard Operasional dan Manajemen (SOM) dan standard Operasional Prosedur (SOP). *Kelima,* Koperasi sudah mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. Aspek-aspek tersebut telah dibuktikan dalam laporan RAT 2019 dan telah disaksikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.[63]

[63] Lihat transkip, 08/01-D/F-1/15-II/2020

No	MANAJEMEN KELEMBAGAAN	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
2.1	Bagan Organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	+	1
2.2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job description)	14	+	1
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	+	1
2.4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standard Operasional dan Manajemen (SOM) dan standard Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	16	+	1
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	+	1
2.6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	+	1

PONOROGO

3. Manajemen Permodalan

Secara tradisional, modal ditentukan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal ditentukan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dari perbandingan dengan nilai buku dari liabillitas. Pada suatu koperasi, sumber menyetujui modal koperasi diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.

Pertama, Tingkat Pertumbuhan modal sendiri sudah sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. *Kedua,* Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sudah sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. *Ketiga,* Penyisihan cadangan dan SHUN sudah sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan. *Keempat,* Simpanan dan simpanan berjangka koperasi sudah meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya. *Kelima,* sudah melakukan investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri. Aspek-aspek tersebut telah dibuktikan dalam laporan

PONOROGO

RAT 2019 dan telah disaksikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.[64]

No	MANAJEMEN PERMODALAN	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
3.1	Tingkat Pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	+	1
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	20	+	1
3.3	Penyisihan cadangan dan SHUN sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	+	1
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	+	1
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	+	1

4. Manajemen Aktiva

Strategi dan aktivitas manajemen operasional sebuah koperasi terlihat dalam neraca dan perubahan neraca. Sisi passiva menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan sumber pengumpulan dana, sementara sisi aktiva menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dana. Sisi

[64] Lihat transkip, 09/01-D/F-1/11-II/2020

pengumpulan dana (pasiva) biasanya meliputi pengumpulan dana yang diperoleh daro modal dasar, deposito, giro dan tabungan. Tujuan manajemen perbankan adalah memberikan kredit jangka pendek atau jangka panjang. Untuk tujuan itu, pasivanya merupakan sebuah alat. Sisi penggunaan dana (aktiva) meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka- pendek dan jngka- panjang, dan aktiv tetap.

Pertama, Pinjaman dengan kolektibilitas lancar sudah mencapai minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan. *Kedua,* Setiap pinjaman yang diberikan sudah didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. *Ketiga,* Dana cadangan penghapusan pinjaman sudah sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. *Keempat,* Pinjaman macet tahun lalu sudah dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. *Kelima,* Koperasi sudah menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif. *Keenam,* koperasi sudah memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah. *Ketujuh,* Dalam memberikan pinjaman Koperasi sudah mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. *Kedelapan,* Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana sudah dilakukan

melalui komite. *Kesembilan*, Setelah pinjaman diberikan Koperasi sudah melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. *Kesepuluh*, koperasi sudah melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya . Aspek-aspek tersebut telah dibuktikan dalam laporan RAT 2019 dan telah disaksikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.[65]

No	MANAJEMEN AKTIVA	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengn laporan penembalian pinjaman)	24	+	1
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya.	25	+	1
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	+	1

[65] Lihat transkip, 10/01-D/F-1/19-II/2020

4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	+	1
4.5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya	28	+	1
4.6	KSPPS/USPPS koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	29	+	1
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	+	1
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	+	1
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSPPS/USPPS Koperasi melakuakan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	+	1
4.10	KSPPS/USPPS koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan jaminan)	33	+	1

5. Manajemen Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi koperasi untuk dikelola dengan baik karena akan

berdampak pada profitabilitas serta business *sustainbility* dan *continuity*. Hal ini juga tercermin dari peraturan bank indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan resiko yang harus dikelola oleh koperasi. Konsep likuiditas didalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat degan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secarra umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan fortofolio liabilitas.

Pertama, belum memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. *Kedua,* belum memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. *Ketiga,* sudah memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. *Keempat,* sudah memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan Koperasi. *Kelima,* sudah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. Aspek-aspek tersebut telah dibuktikan dalam laporan RAT 2019 dan

telah disaksikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.[66]

No	MANAJEMEN LIKUIDITAS	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	-	0
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya	35	-	0
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpana dan pemberian pinjaman)	36	+	1
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	+	1
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38	+	1

[66] Lihat transkip, 11/01-D/F-1/17-II/2020

B. Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus sejalan dengan tingkat kesehatan dari sebuah koperasi itu sendiri. Dengan demikian diperlukannya sebuah data mengenai kesehatan-kesehatan koperasi di Indonesia. Dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/I/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

1. Manajemen umum

Manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi

usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.[67]

Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	

[67] Sindhunata, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 62.

8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

No	MANAJEMEN UMUM	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
1.1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	1	+	1
1.2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	2	+	1
1.3	Apakah KSPPS/USPPS koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	+	1
1.4	adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	+	1
1.5	Apakah visi misi tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan	5	+	1

	(dengan cara pengecekan silang)			
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	+	1
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlakukan	7	+	1
1.8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	+	1
1.9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasiyang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cendrung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi. (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	+	1
1.10	Anggota KSPPS/USPPS koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	+	1
1.11	Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cendrung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan	11	+	1

	kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)			
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	+	1
				12

Hasil perhitungan penilaian terhadap 12 komponen manajemen umum menunjukkan skor positif sebanyak 12 dan negatif 0 dengan kriteria bobot sebesar 3,00 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "BAIK" dalam manajemen umum.

2. Manajemen Kelembagaan

Rencana Strategis merupakan rencana pengalokasian sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas, berorientasi kedepan dengan jangka waktu menengah (5-10 tahun). Berorientasi kepada kebijakan dan penanganan isu-isu strategis. Isu-isu strategis merupakan rumusan terhadap respons kondisi obyektif yang melingkupi suatu kota dalam kaitannya dengan kecenderungan global, nasional dan regional. Rencana strategis merupakan suatu proses yang

menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan untuk mengatur manajemen kelembgaan.[68]

Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	
2	1,00	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	2,50	2,26 – 3,00 Baik
6	3,00	

[68] Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 126.

No	MANAJEMEN KELEMBAGAAN	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
2.1	Bagan Organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description	13	+	1
2.2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job description)	14	+	1
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	+	1
2.4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standard Operasional dan Manajemen (SOM) dan standard Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi	16	+	1
2.5	KSP / USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	+	1
2.6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	+	1
				6

PONOROGO

Hasil perhitungan penilaian terhadap 6 komponen manajemen kelembagaan menunjukkan skor positif sebanyak 6 dan negatif 0 dengan kriteria bobot sebesar 3,00 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "BAIK" dalam manajemen kelembagaan.

3. Manajemen Permodalan

Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Fungsi modal; *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, ia berfungsi sebagai pelindung kepentingan deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan. *Ketiga*, modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.[69]

[69] Diah Lydianingtias, *Kewirausahaan Teknik Sipil: Kewirausahaan Teknik Sipil* (Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018), 41.

Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

No	MANAJEMEN PERMODALAN	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
3.1	Tingkat Pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	+	1
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca	20	+	1
3.3	Penyisihan cadangan dan SHUN sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	+	1
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	+	1

3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	+	1
				5

Hasil perhitungan penilaian terhadap 5 komponen manajemen permodalan menunjukkan skor positif sebanyak 5 dan negatif 0 dengan kriteria bobot sebesar 3,00 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "BAIK" dalam manajemen permodalan.

4. Manajemen Aktiva

Manajemen Aset merupakan proses pengembilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Setiap organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intagible*). Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan. Istilah manajemen aset mungkin jarang didengar oleh banyak orang. Orang lain

PONOROGO

lebih sering mendengar atau mengatakan istilah manajemen dan aset secara terpisah.[70]

Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	
2	0,60	
3	0,90	0 – 0,75 Tidak Baik
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	0,76 – 1,50 Kurang Baik
9	2,70	1,51 – 2,25 Cukup Baik

[70] Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabillitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 49.

10	3,00	2,26 – 3,00 Baik

No	MANAJEMEN AKTIVA	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengn laporan penembalian pinjaman)	24	+	1
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya.	25	+	1
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	+	1
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	+	1
4.5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya	28	+	1
4.6	KSPPS/USPPS koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	29	+	1
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil	30	+	1

	analisis kelayakan pinjaman)			
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	+	1
4.9	Setelah pnjaman diberikan KSPPS / USPPS Koperasi melakuakan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	+	1
4.10	KSPPS/USPPS koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan jaminan)	33	+	1
				10

Hasil perhitungan penilaian terhadap 10 komponen manajemen aktiva menunjukkan skor positif sebanyak 10 dan negatif 0 dengan kriteria bobot sebesar 3,00 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "BAIK" dalam manajemen aktiva.

5. Manajemen Likuiditas

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu:pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk menyalurkan dana (*fund out flow*) dan

berbagai komitmen pembiayaan (*finance cimmitment*), bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasikan karakteristik setiap produk bank baik disisi aktiva maupun pasiva serta faktor-faktor yang mmpengaruhinya.[71]

Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

[71] Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 139.

No	MANAJEMEN LIKUIDITAS	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	-	0
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya	35	-	0
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpana dan pemberian pinjaman)	36	+	1
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	+	1
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38	+	1
				3

Hasil perhitungan penilaian terhadap 5 komponen manajemen likuiditas menunjukkan skor positif sebanyak 3 dan negatif 2 dengan kriteria bobot sebesar 1,80 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "CUKUP BAIK" dalam manajemen likuiditas.

IAIN
PONOROGO

BAB V

KEPATUHAN SYARIAH
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT HASANAH

A. Tingkat Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo

Penilaian kepatuhan prinsip syariah menjadi acuan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk melihat tingkat kepatuhan koperasi dalam oprasional. Aspek kepatuhan prinsip syariah; *pertama*, Akad sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariah. *Kedua*, Penempatan dana sudah pada Bank Syariah. *Ketiga*, belum ada Dewan Pengawas Syariah. *Keempat*, Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan belum berasal dari Lembaga Keuangan Syariah. *Kelima*, sudah melakukan pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala. *Keenam*, Manajemen Koperasi sudah memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten. *Ketujuh*, sudah melakukan Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan

ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. *Kedelapan*, Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sudah digunakan pendekatan syariah. *Kesembilan*, koperasi sudah meningkatkan titipan ZIS dari anggota. *Kesepuluh*, sudah meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.[72]

PENILAIAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
"BMT HASANAH"

No	Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
1	Akad dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'ah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	1	+	1
2	Penempatan dana pada Bank Syariah (dibuktikandengan laporan penggunaan dana)	2	+	1
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	-	0
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah (dibuktikan dengan Laporan Sumber Dana)	4	-	0
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri	5	+	1

[72] Lihat transkip, 12/01-D/F-1/18-II/2020

	dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)			
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten (dibuktikan dengan sertifikat)	6	+	1
7	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	7	+	1
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	+	1
9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	9	+	1
10	Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi)	10	+	1
				8

B. Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada saat ini terus berkembang dengan pesat. Di Indonesia sendiri LKS ini banyak variannya, termasuk di dalamnya perkoperasian syariah. Koperasi Syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah. Syariah dianggap

menjadi pondasi utama koperasi syariah, karenanya tidak ada koperasi syariah yang dapat berfungsi tanpa kepatuhan syariah. Jika ada orang atau koperasi manapun yang tidak mengikuti syariah Islam, maka ia tidak dapat dikenali sebagai muslim, dan koperasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai koperasi syariah.[73]

Penilaian aspek kepatuhan prisip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prisip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksaknakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	
2	2	

[73] Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 161.

3	3	0-2,50 Tidak Patuh
4	4	
5	5	2.51-5,00 Kurang Patuh
6	6	
7	7	5,01-7,50 Cukup Patuh
8	8	
9	9	7,51-10,00 Patuh
10	10	

No	Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif	Skor
1	Akad dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'ah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	1	+	1
2	Penempatan dana pada Bank Syariah (dibuktikandengan laporan penggunaan dana)	2	+	1
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	-	0
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah (dibuktikan dengan Laporan Sumber Dana)	4	-	0
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	+	1

6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten (dibuktikan dengan sertifikat)	6	+	1
7	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	7	+	1
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	+	1
9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	9	+	1
10	Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi)	10	+	1
				8

Hasil perhitungan penilaian terhadap 10 komponen kepatuhan prinsip syariah menunjukkan skor positif sebanyak 8 dan negatif 2 dengan kriteria bobot sebesar 8,00 yang artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan “PATUH” dalam kepatuhan prinsip syariah.

PONOROGO

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penilaian kesehtan dan kelayakan sebuah lembaga koperasi syariah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu kesehtan manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Berdasar pada laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2018 BMT Hasanah dapat dinilai dari 5 aspek; *petama*, manajemen umum skor positif sebanyak 12 dan negatif 0. *Kedua*, manajemen kelembagaan menunjukkan skor positif sebanyak 6 dan negatif 0. *Ketiga*, manajemen permodalan menunjukkan skor positif sebanyak 5 dan negatif 0. *Keempat*, manajemen aktiva menunjukkan skor positif sebanyak 10 dan negatif 0. *Kelima*, manajemen likuiditas menunjukkan skor positif sebanyak 3 dan negatif 2. Kategori penilaian manajemen mendapatkan nilai sempurna 3,00 yang artinya BMT Hasanah dinyatakan "BAIK" dalam manajemen kecuali pada manajemen likuiditas yang memiliki 2 skor negatif namun masih dalam kategori "CUKUP BAIK" dalam manajemen likuiditas.

Sedangkan penilaian aspek kepatuhan prisip syariah BMT Hasanah Sambit Kabupaten Ponorogo dinyatakan "PATUH" dalam kepatuhan prinsip syariah. Karena dapat

menunjukkan skor positif sebanyak 8 dan negatif 2 dengan kriteria bobot sebesar 8,00.

B. Saran

Penilaian dua prinsip yaitu kesehatan manajemen dan kepatuhan prinsip syariah ini harus benar-benar diperhatikan dan dibuktikan berdasarkan ketentuan undang-undang koperasi syariah serta dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban RAT. Karena penilaian kelayakan tidak hanya dapat dilihat dengan laporan rasio-rasio keuangan saja. Penilaian ini akan memberikan dukungan keakuratan dalam penilaian yang dapat menentukan tepat dan tidak tepatnya keputusan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto dan Firmansyah, Anang. *Manajemen Bank Syariah*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasiaan Sejarah, Teori, dan Praktek,*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardhika. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hayati, Sri. *Manajemen Aset dan Liabillitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

PONOROGO

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Kartajaya, Hermawan. *Siasat bisnis: menang dan bertahan di abad Asia Pasifik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Leon, Boy dan Sonny Ericson. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa: Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Lydianingtias, Diah. *Kewirausahaan Teknik Sipil: Kewirausahaan Teknik Sipil*. Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Nugroho, Riant. *Perencanaan Strategis in Action*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Nuraida, Ida. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman. *Pengantar Manajemen: Diandra Kreatif*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

Pamungkasih, Rini. *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.

Rai, I Gusti Agung. *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2008.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sindhunata, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey*(Jakarta: LP3IES, 1981.

Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

PONOROGO

Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Manajemen publik. Jakarta: Grasindo, 2005.

Tianyong, Zhou. *Mimpi dan Jalan Tiongkok Menuju Kejayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Zainal, Veithzal Rival. *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara*. Jagarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Karim, Fadilah Rahmi. "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. KSPPS) Kota Tangerang Selatan". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Komariyah, Siti. “Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2014-2016 dengan Menggunakan Rasio CAMEL”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Martiningrum, Yunia. “Penilaian Tingkat Kesehatan Bmt Tumang Tahun 2013-2017”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

Tanjung, Hendri. “Mengapa Ekonomi Syari’ah Penting?”, Majalah Peluang, Desember 2017.

Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, ISSN 2527 - 7502 Vol.1, No.2,Oktober 2016.

Badan Hukum No. 554/BH/XVI.21/2011, tanggal 04 April 2011.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kopsyah BMT Hasanah Tahun Buku 2018.

Pasal 1 angka. 2 dan 3), *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.*

Pasal 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

Pasal angka. 1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/, diakses 6-12-2017.

PONOROGO